

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 028/17 7 0 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Nomor 000.2.3.2/272/XI/2023 tanggal 23 November 2023, disebutkan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes dalam Kondisi rusak berat yang telah dipindahtangankan melalui Penjualan dan mendapat Persetujuan Bupati Brebes dengan Surat Nomor 000.2.3.2/373/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, Hal Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes, perlu dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tindak lanjut dari Penghapusan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar segera dihapuskan dalam Daftar Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten

Brebes pada Tahun Anggaran saat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan kemudian direkonsiliasi dengan Laporan Keuangan

Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 2 9 DEC 2023 Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes

2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Brebes;